

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Pariwisata Kota Solo

Dinas Pariwisata Kota Solo merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam seluruh bidang terkait kepariwisataan Kota Solo dibawah Pemerintah Kota Solo. Berikut merupakan penjelasan terkait susunan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Solo sesuai PERWALI nomor 27-C tahun 2016.

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata

- a. Kepala;
- b. Sekertariat;
- c. Bidang;
- d. Unit pelaksana teknis;
- e. Kelompok jabatan fungsional

2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sesuai PERWALI nomor 27-C tahun 2016 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

- c. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industry pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
- e. Pembinaan pelaku wisata
- f. Penyelenggaraan sosialisasi
- g. Pembinaan jabatan fungsional, dan
- h. Pengelolaan UPT

3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Solo

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Solo sesuai dengan Perda No.10 Tahun 2016, yaitu :



Sumber : Dokumentasi Dinas Pariwisata Kota Solo

4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Sesuai PERWALI nomor 27-C tahun 2016 dalam poin keempat Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemasaran Pariwisata, tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai bidang tugas
- d. Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Informasi
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kerjasam dan Fasilitas Pariwisata
- h. Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang Pemasaran Pariwisata
- i. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Pemasaran Pariwisata
- j. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik

- k. Memberikan usul dan saran kepada atasan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Seksi Promosi dan Informasi

Sesuai PERWALI nomor 27-C tahun 2016 Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Promosi dan Informasi, tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Informasi berdasarkan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi
- e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan bidang promosi dan informasi
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan pameran/*event* pariwisata
- g. Menetapkan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* pariwisata, peserta/penyelenggara pameran/*event road show*

- h. Melakukan penerapan *branding* pariwisata
- i. Menetapkan *tagline* pariwisata
- j. Mengumpulkan dan menyusun *data base* untuk pengadaan sarana pemasaran, kalender *event*, pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan brosur/leaflet/booklet, majalah, *banner*, *touch-screen* dan saran pemasaran lainnya serta pemeliharaannya
- k. Mengelola sistem informasi pemasaran
- l. Melakukan penyediaan dan pendistribusian informasi produk pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik
- m. Melakukan strategi pemasaran melalui media *online*, elektronik, cetak dan media ruang
- n. Menyelenggarakan dan mengikuti promosi pariwisata dalam dan luar negeri
- o. Melakukan fasilitasi promosi bagi paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata
- p. Melakukan penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi dan laporan produk pariwisata
- q. Melakukan pengembangan sarana prasana promosi dan informasi pariwisata
- r. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana promosi dan informasi pariwisata
- s. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukur kinerja bidang Promosi dan Informasi

- t. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Promosi dan Informasi
- u. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
- v. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
- x. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan


6. Gambaran umum Media *Online* Dinas Pariwisata Kota Solo

a. Media *Website*

Media *website* yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Solo memiliki dua *website* dengan bahasa yang berbeda yaitu berbahasa Inggris dengan alamat solocity.travel dan yang berbahasa Indonesia dengan alamat pariwisatasolo.surakarta.go.id kedua *website* tersebut dibangun sejak 2009 dan terus mengalami pengembangan sampai pada bentuk terakhirnya pada tahun 2015. Yang membedakan keduanya hanyalah bahasa pengantar, untuk konten-konten yang ada pada *website* semua sama. Berikut merupakan gambar dari media *website* Dinas Pariwisata Kota Solo :

Gambar 2.2


Tampilan Website solocity.travel



Sumber : Website solocity.travel

Gambar 2.3

Tampilan Website pariwisataSolo.surakarta.go.id




Sumber : Website pariwisataSolo.surakarta.go.id

b. Media Sosial (*Facebook*)

Dinas Pariwisata Kota Solo mempunyai akun media sosial *Facebook* bernama *@infopariwisatasolo* berformat halaman dan telah disukai oleh pengguna *Facebook* sebanyak 8235 orang. Berikut gambar halaman *Facebook* Dinas Pariwisata Kota Solo :

Gambar 2.4

Tampilan Facebook Dinas Pariwisata Kota Solo



Sumber : Facebook Dinas Pariwisata Kota Solo

c. Media Sosial *Twitter*

Dinas Pariwisata Kota Solo mempunyai akun media sosial *twitter* dengan nama akun *@pariwisatasolo*, dengan jumlah followers sebanyak 1314 dan telah melakukan tweet sebanyak 1418 kali. Berikut gambar profil *twitter* Dinas Pariwisata Kota Solo :

Gambar 2.5

Tampilan Twitter Dinas Pariwisata Kota Solo



Sumber : Twitter Dinas Pariwisata Kota Solo

d. Media Sosial *Instagram*

Dinas Pariwisata Kota Solo mempunyai akun media sosial *Instagram* dengan nama akun sama seperti akun *Twitter* yaitu *@pariwisatasolo*. Sebanyak 2665 orang menjadi *followers* dan Dinas Pariwisata Kota Solo telah *update* kiriman sebanyak 1026 kali. Berikut gambar profil *Instagram* Dinas Pariwisata Kota Solo :

Gambar 2.6

Tampilan Instagram Dinas Pariwisata Kota Solo



Sumber : Instagram Dinas Pariwisata Kota Solo


e. Media Online Berbasis Aplikasi Smartphone

Pihak Pemerintahan Kota Solo bekerjasama bersama beberapa Dinas mengembangkan aplikasi terkait dengan pelayanan pemerintahan dengan berbagai konten mulai dari kesehatan, pelayanan sosial dan juga pariwisata. Aplikasi tersebut bernama *Solo Destination*, aplikasi ini bisa diunduh di *Playstore* secara gratis, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali dan mendapatkan banyak respon positif dari penggunanya,

berikut gambar aplikasi *Solo Destination* :

Gambar 2.7

Tampilan Aplikasi Solo Destination



Sumber : Aplikasi Solo Destination